



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan bersama Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tentang Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA Kalteng diperlukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2014 belum cukup mengakomodir jumlah dan Tata Cara Penyertaan Modal kepada PT. JAMKRIDA Kalteng yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA KALTENG Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).



- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Sisa pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Kalteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 04, 31/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Walikota, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.



- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah telah dibentuk PT. JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012.

Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetispertumbuhan dan perkembanganPT. JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal padaPT. JAMKRIDA KALTENG.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah danjuga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Provinsi KALTENG adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang dibayarkan di tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 akan dibayarkan pada tahun 2017.

Pasal 2

Cukup jelas.



- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Sisa pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Kalteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 22 Juni 2017



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

PL SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 04, 31/2017



- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Sisa pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Kalteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 04, 31/2017



- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Sisa pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Kalteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA	
SEKWAN	
KABAG	
KASUB.BAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 04.31/2017

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS PALANGKA RAYA	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	



- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Sisa pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Kalteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sisa pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 04, 31/2017



- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah telah dibentuk PT. JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012.

Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetispertumbuhan dan perkembanganPT. JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal padaPT. JAMKRIDA KALTENG.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah danjuga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Provinsi KALTENG adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang dibayarkan di tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 akan dibayarkan pada tahun 2017.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR



- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah telah dibentuk PT. JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012.

Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA KALTENG.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Provinsi KALTENG adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang dibayarkan di tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 akan dibayarkan pada tahun 2017.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR



- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah telah dibentuk PT. JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012.

Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetispertumbuhan dan perkembanganPT. JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal padaPT. JAMKRIDA KALTENG.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah danjuga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. JAMKRIDA Provinsi KALTENG adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang dibayarkan di tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 akan dibayarkan pada tahun 2017.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR

